



**PEMERINTAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**



Jln. Daboding – Distrik Kalomdol

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG**

Nomor : SK.12.h/DIKBUDPORA/2019

**TENTANG
PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN HINENI
DESA KABIDING DISTRIK OKSIBIL KAB. PEGUNUNGAN BINTANG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG**

Menimbang : a. Bahwa Di Distrik Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang telah berdiri Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini KELOMPOK BERMAIN HINENI namun belum memiliki ijin Operasional;
b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini KELOMPOK BERMAIN HINENI dianggap layak untuk beroperasi;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pegunungan Bintang

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan ijin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini **KELOMPOK BERMAIN HINENI**.
- KEDUA** : Segala fasilitas, tenaga Guru dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini **KELOMPOK BERMAIN HINENI** Distrik Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang menjadi tanggung jawab yayasan / Organisasi / Badan Penyelenggara Sekolah.
- KETIGA** : Dalam hal melaksanakan Proses belajar mengajar dan Kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Yayasan atau Badan Pendiri / Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Pendidikan Kabupaten Pegunungan Bintang.
- KELIMA** : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pegunungan Bintang dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :Oksibil
Pada Tanggal :9 September 2019

Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pegunungan Bintang


LA IGASA, S.Pd, M.Si

Pembina Tk.I
NIP. 19690604 199512 1 008

Tembusan : Yang terhormat.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua.
4. Bupati Pegunungan Bintang.
5. Pengelola PAUD **KELOMPOK BERMAIN HINENI**
6. Arsip.